



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 31 Mei 2018

Nomor : 471.13/9730/DUKCAPIL
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Penatausahaan KTP-el
Rusak atau Invalid


Yth. 1. Kepala Unit Kerja/Dinas
yang membidangi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Provinsi
2. Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Nasional, serta untuk menghindari penyalahgunaan KTP-el yang rusak atau invalid, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota mencatat dan langsung memotong bagian ujung kanan atas pada setiap keping KTP-el yang rusak atau invalid setelah selesai pelayanan agar tidak disalahgunakan.
2. KTP-el sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dikirim ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil minimal 1 (satu) bulan sekali dengan menyebutkan jumlah dan penyebab kerusakan atau invalid yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota wajib melaporkan ketersediaan blangko KTP-el setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Kepala Unit Kerja/Dinas yang membidangi Administrasi Kependudukan Provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penatausahaan KTP-el rusak atau invalid yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Gubernur seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.